

## Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Karnaini Simah Bengi.<sup>1</sup>, Adnan.<sup>2</sup>, Masri Ramadhan.<sup>3</sup>, Abd. Jalil. M<sup>4</sup>, Syahidin.<sup>5</sup>.

<sup>1'2'3'4'5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Putih, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, 24560, Aceh Tengah

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara terkait pengelolaan APBDes di Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024, Sedangkan Data skunder yaitu data yang digunakan seperti APBDes Kampung Kelitu Sintep. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dimana data-data yang telah dikumpulkan, diolah, disajikan, dan dianalisis sesuai dengan teori-teori atau pendapat para ahli atau peraturan pemerintah yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan pendapatan asli desa yaitu dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yaitu Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, Pendapatan Desa juga Dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yaitu Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan lain-lain desa yang sah.

Belanja Desa yakni mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diperluas dalam rangka penguatan kekuatan desa. Adapun klasifikasi belanja desa. Atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelatihan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal. Pembiayaan Desa terdiri dari pembiayaan pendapatan dan pengeluaran dana. Pembiayaan penerimaan antara lain sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal.

Hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain keterlambatan dana yang turun dari pemerintah, keterlambatan ini dapat menghambat pengelolaan anggaran pendapatan belanja, ketidaktepatan pengawasan oleh kepala desa, tingkat koordinasi antara pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga desa yang masih rendah, pendapatan perda APBD yang terlambat, gagal lelang, belum selesai persiapan pelaksanaan kegiatan seperti pembebasan tanah, tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara matang. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas. Diharapkan pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam menangani permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dimiliki sehingga permasalahan penggunaan Anggaran Dana Desa ini dapat menggerakkan perkembangan dan pembangunan di Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah semakin meningkat.

## **2. Landasan Teori**

### **Fungsi – Fungsi Manajemen**

Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi – fungsi manajemen. Menurut Terry Principles Of Management Afifuddin (2009:28) yang terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*, Sesuai dengan pembahasan diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri atas *planning, Organizing, actuating and controlling* dalam penelitian ini. Penulis lebih memfokuskan fungsi manajemen yaitu pengelolaan/organizing yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

1. *Planning*/Perencanaan. Rencana merupakan dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan.
2. *Organizing* / Pengelolaan. menurut Oemar (1993:18) bahwa “pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen sedangkan manajemen itu sendiri merupakan suatu proses”.
3. *Actuating*/Pelaksanaan. Menurut Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah: Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.
4. *Controlling* / Pengawasan, merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses mana factor jemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

### **Konsep Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi 31 daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu tindakan untuk memperkuat aparat pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah Provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja (2003:113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadikenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. Menurut Wasistiono (2006:110) "Konsep tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses penataan di desa". Anggaran belanja yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan pendapatan anggaran yang tersedia.

### **Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Besarnya jumlah penduduk desa dan luasnya lahan. Membuat Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut berdampak pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur. Dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam undangundang Desa Nomor 6 telah dikatakan bahwa keuangan Desa pada dasarnya dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaannya pun Keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal satu Januari sampai dengan 31 Desember. Pendapatan Desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

### **Prosedur Pengelolaan Anggaran Desa**

Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Permendes PDTT ini menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Prioritas penggunaan dana desa dibagi menjadi dua kategori: pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 34 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan. Perencanaan keuangan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berpadoman pada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilaksanakan secara partisipatif dalam sebuah forum yang biasa kita kenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Yang melibatkan Badan

- Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa itu sendiri.
2. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya maka akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  3. Penatausahaan. Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara Desa. Yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
  4. Pelaporan. Pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan selama dua kali dalam setahun yaitu laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.
  5. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **3. Metode Penelitian**

Ruang lingkup Penelitian ini berkaitan dengan proses Analisis Anggaran pendapatan dan belanja kampung. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dengan objek penelitian Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Kampung, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi tersebut.

#### **Metode Analisa Data**

##### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan metode kualitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif.

- a. Data *Reduksion* ( Reduksi Data). Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Data *Display* (Penyajian Data). *Display* data dalam penelitian Kualitataif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat berupa grafik, matriks, Jejaring Kerja.
- c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan). Verifikasi atau penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

### **4. HASIL PENELITIAN**

#### **Proses Penetapan APBDes**

Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

##### **1. Perencanaan**


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan serangkaian proses tertulis yang dibuat secara rapi dan kolektif dalam menyusun program kerja prioritas yang ingin dicapai. Memahami secara detail prioritas kerja yang akan dilaksanakan.

Demikian halnya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sabirul Rasid selaku Kepala Kampung Kelitu Sintep dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024:

“Setelah Kepala Desa terpilih 2 bulan atau selambat- lambatnya 3 bulan setelah pelantikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sudah selesai dibuat. Kemudian pada tahap proses penyusunan RPJMDes dimulai pada tahap pembentukan tim penyusun yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan tim pembentukan penyusun ini terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari Reje Kampung, Ketua Rakyat Genap Mupakat, seluruh jajaran kampung, Tokoh masyarakat yang terlibat langsung dan perwakilan tokoh perempuan. Kemudian hasil dari penetapan RPJMDes ini kita jabarkan lagi kedalam rencana kerja tahunan Pemerintah desa yaitu RKPDDes”.

Dalam proses penyusunan RPJMDes kami selaku kepala Dusun dimasukkan kedalam Tim penyusun RPJMDes yang dibentuk oleh pemerintah Desa. Kemudian kami mengundang masyarakat untuk melakukan Musyawarah Dusun untuk mendapatkan usulan terkait kegiatan yang di butuhkan oleh masyarakat untuk dimasukkan kedalam RPJMDes setelah itu maka dilakukanlah penetapan RKPDDes). Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah kampung Kelitu mengakui tidak ada masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep, Bapak Munawir dalam wawancara pada pada tanggal 1 Agustus 2024 mengatakan “Setiap kami melakukan kegiatan, Alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar. Pihak yang kami undangpun turut hadir dalam kegiatan itu dan terlibat aktif dalam musyawarah tersebut” Perencanaan lain yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu adanya partisipasi masyarakat pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (MusrenbangDes) yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain Musrenbang, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi hal utama karena dalam penetapannya memerlukan partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sabirul Rasid selaku Kepala Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024 yang mengatakan: “Dalam penetapan APBDes kami selalu melibatkan semua lembaga yang ada dimasyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ketua Rakyat Genap Mupakat. Agar apa yang dikerjakan oleh pemerintahDesa betul-betul diketahui oleh masyarakat”. Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dalam aspek perencanaan. Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik dan terlibat aktif dalam proses perencanaan hingga pada penetapan RPJMDes. Dapat digambarkan proses penetapan RKPDDes sebagai berikut :

Gambar Proses Penetapan RKPDDes.



Sumber: Permendagri No. 114 Tahun 2014

## 2. Pelaksanaan

Awalnya kami melakukan pengecekan harga barang di toko-toko terdekat, kemudian setelah ada perbandingan dari 1-4 toko diambil harga terendah dan

sekdes membuat keputusan kepala desa untuk menjadi dasar pembuatan RAB dari hasil survey toko tadi untuk menyandingkan hasil keputusan Bupati tentang standar harga barang di daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Meskipun pada saat pengerjaan kegiatan berjalan dengan baik. Namun, kegiatan yang dilakukan sering terkendala karena Dana yang tidak cair tepat waktu. Tapi dalam pelaksanaannya semua telah dilakukan dengan baik berdasarkan aturan yang ada.

Bapak Munawir selaku Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep menjelaskan dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024 mengatakan bahwa: “Jika dikatakan masalah dalam penyusunan APBDes perubahan sebenarnya tidak ada masalah yang berarti karena semua kelengkapan dokumen/berkas untuk penyusunan APBDes perubahan telah dilengkapi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan APBDes perubahan telah berjalan sebagaimana mestinya dan diakui tidak ada masalah dalam proses penyusunan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Kaur keuangan terdiri dari penatausahaan penerimaan, dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep : Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 1 Agustus 2024 yang mengatakan bahwa: “Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan program-program Desa, semua bukti-bukti transaksi keuangan harus kita simpan. Bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala Kampung”.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Bapak Sabirul Rasid selaku Kepala Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan “Dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Bendahara Desa wajib mencatat semua ke dalam buku kas dan bendahara desa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada”.

**Gambar 4. 2 Penatausahaan Keuangan Kampung Kelitu Sintep**



Sumber: Pemerintahan Kampung Kelitu Sintep, 2024

Sementara itu Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep Bapak Munawir menjelaskan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. “Kendala yang dihadapi adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan pengelolaan keuangan desa yang telah menggunakan aplikasi, namun dalam hal pencairan Dana Alhamdulillah tidak ada masalah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dinilai sudah baik meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Dengan adanya penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat dalam mengontrol keuangan Desa.

### 4. Pelaporan

Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Kelitu Sintep dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Dimana pada pasal 37 disebutkan bahwa pelaporan dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli dan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Informasi Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada pasal 2 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sabirul Rasid selaku Kepala Kampung Kelitu Sintep “Untuk penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes kami musyawarahkan kembali kepada masyarakat untuk menjunjung asas transparansi yang disampaikan di Kantor Desa bersama tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, pertama kita sampaikan ke SIMDA Desa setiap akhir triwulan kemudian untuk manualnya kita setiap akhir semester minimal 2 kali kita sampaikan ke masyarakat melalui copen yang telah kita jilid. Semester pertama paling lambat kita sampaikan bulan Agustus dan semester kedua paling lambat kita sampaikan pada bulan Februari tahun berikutnya. Selain itu kita juga sampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep pada 1 Agustus 2024 mengatakan bahwa: “Untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah disampaikan sebelumnya di musyawarah desa kami juga memberikan copyannya kepada BPD dan PMD ini agar masyarakat atau siapapun yang ingin melihat pelaporan tersebut tidak mesti harus ke Kantor desa. Karena biasa juga ada masyarakat yang malu-malu untuk datang ke Kantor”. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sabirul Rasid Kepala Kampung Kelitu Sintep dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024 menjelaskan: “Terkadang dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes ada masyarakat yang tidak hadir. Nah untuk itu kami memperbanyak copen laporan tersebut kami berikan kepada BPD dan PMD masing-masing 1 rangkap.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Kelitu Sintep telah terlaksana dengan cukup baik meskipun hasil pelaporan tersebut tidak sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan, namun hal ini telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan hasil realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **5. Pertanggungjawaban**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Laporan realisasi pelaksanaan dan Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dimana dalam Laporan Pertanggungjawaban ini tertuang didalamnya tentang Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab dalam membuat pelaporan terhadap Pertanggungjawaban terkait apa yang telah dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Desa dibantu oleh aparat Desa yang lain. Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dibuat dalam bentuk Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) disetiap akhir tahun anggaran. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Munawir selaku Kaur Keuangan Kampung Kelitu Sintep dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024 mengatakan bahwa: “Untuk pelaporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan diakhir tahun anggaran yaitu bulan) ataupun (Alokasi Dana Desa)”. Dimana laporan pertanggungjawaban tersebut berisi tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran baik itu dari Dana Desa (DD).

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut menurut bapak Sabirul Rasid selaku Kepala Kampung Kelitu Sintep dalam wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024 mengatakan bahwa: “DD dan ADD kan berbeda, kalau DD 2 kali cair dalam satu tahun sedangkan untuk ADD 4 kali cair. Pertanggungjawaban APBDes kami sampaikan melalui musyawarah di Desa. Pelaporan ini kami sampaikan 2 kali dalam 1 tahun yaitu di pertengahan tahun dan akhir tahun. Kemudian hasil pelaporan pertanggungjawaban tersebut bersama BPD kami sampaikan kepada Bupati melalui camat, dalam hal penyampaian pelaporan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, kami mengundang pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran. Tidak hanya pemerintah Desa yang hadir, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut juga dihadirkan masyarakat Desa. Karena nanti akan ada masyarakat yang menandatangani Laporan pertanggungjawaban tersebut setelah di sampaikan oleh kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian pelaporan pertanggungjawaban APBDes selalu di sampaikan tepat waktu dan selalu melibatkan unsur masyarakat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut ini merupakan wujud transparansi pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan telah berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Berikut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait APBDes Kampung Kelitu Sintep Tengah tahun 2024 dan rincian penggunaan Dana tersebut. Jumlah total Anggaran Pendapatan Kampung Kelitu Sintep berjumlah sebesar Rp. 831.844.916 yang dikeluarkan pada tahun 2024.

**Tabel . Anggaran Bidang Pemerintahan Desa Tahun 2024**

No	Rincian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa	33.973.800
2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	125.759.910
3	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	3.587.904
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD, dan PPKD	26.694.000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	72.800.000
6	Penyediaan Operasional BPD ( Rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik)	5.000.000
7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa	22.800.000
8	Penyediaan Sarana ( Aset tetap) perkantoran/Pemerintah	16.000.000
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.423.479
10	Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.000.000
11	Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya ( Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	8.000.000
12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APDes, APBD Perubahan, LPJ)	6.000.000
13	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	4.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>333.039.093</b>

Sumber: Pemerintahan Kampung Kelitu Sintep, 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Kampung Kelitu Sintep Tahun 2024

pada bidang Pemerintahan Desa berjumlah sebesar Rp. 333.039.093 yang terdiri dari 13 Rincian Anggaran Belanja yang dikeluarkan dalam Tahun 2024.

**Tabel. Rinciaan Anggaran Bidang Pembangunan Desa**

No	Rincian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung	41.700.000
2	Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.000.000
3	Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman/Gang	18.500.000
4	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30.000.000
5	Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan prasarana jalan desa ( Gorong, Selokan)	50.000.000
6	Pemeliharaan Sambungan air bersih kerumah tangga (Pipanisa dll )	20.200.000
7	Pemeliharaan SanitasiPemukiman (Gorong,selokan,Parit diluar prasaranan jalan )	17.000.000
8	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho, Dll )	5.000.000
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa	10.068.000
<b>Jumlah</b>		<b>258.468.000</b>

Sumber: Pemerintahan Kampung Kelitu Sintep, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Kampung Kelitu Sintep Tahun 2024 pada bidang Pembangunan Desa Berjumlah sebesar Rp. 258.468.000 yang terdiri dari 9 rincian Anggaran Belanja yang dikeluarkan dalam Tahun 2024.

**Tabel. Rincian Anggaran Pembinaan Kemasyarakatan**

No	Rincian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga/Ketertiban oleh Pemkam	19.500.00
2	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Bid.Hukum & Perlindungan Masyarakat	21.500.000
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan, dan keagamaan	19.500.000
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaandan olahraga milik Desa	6.000.000
5	Pembinaan PKK	40.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>106.500.000</b>

Sumber: pemerintahan Kampung Kelitu Sintep, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Kampung Kelitu Sintep Tahun 2024 pada bidang Pembinaan Masyarakat Berjumlah sebesar Rp. 106.500.000 yang terdiri dari 5 rincian Anggaran Belanja yang dikeluarkan dalam Tahun 2024. Anggaran pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dikampung Kelitu berjumlah sebesar Rp. 10.850.000 yang dikeluarkan pada tahun 2024. Dan Anggaran pada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak dikampung Kelitu Sintep berjumlah sebesar Rp. 129.600.000 yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2024. Jadi Jumlah total Anggaran Belanja Kampung Kelitu Sintep berjuml

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah terlaksana dengan baik. Ada Lima faktor yang diteliti dalam penelitian ini yakni Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah berjalan dengan Baik dan mentaati aturan yang berlaku, walaupun mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan karena terlambatnya dana

ADD yang cair dari daerah, Kemudian terlambatnya dana yang masuk ke rekening desa yaitu karena keterlambatan pelaporan realisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh desa-desa yang lain namun masih mampu diatasi.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2006. *Dasar – Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia. Basri, Yuswar Zainul dan Subri, Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Riyanto. 2008. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: GPFE.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Brantas, 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*, Bandung : Alfabeta. Cantika,Yuli Sri Budi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang : UMM Press.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Harsoyo, 1977. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Toko Gunung Agung
- Koentjaraningrat, 1977. *Masyarakat Desa Di Indonesia*, Jakarta :Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Landis, H. 2012. *Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian*. Jakarta :Raja Grafindo.
- Nugroho, 2003. *Good Governance*, Bandung : Mandar Maju.
- Manullang, M. (2006). *Manajemen Personalia*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia. Oemar, Hamalik. 1993. *Psikologi Manajemen*, Bandung : TrigendaKarya.
- Pamudji, S. 1995. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Saputra, Wira. 1997. *Manajemen Dalam Pembangunan*. Jakarta :Balai Pustaka.
- Stoner, James A,F. 1996. *Manajemen Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Sumidjo, W & Soebadjo . 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sutrisno, 2007. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta. Syamsu. 1983. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- The Liang Gie, 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung.
- Wardoyo, 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung :Fokus Media. Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana Prenada.